



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.GM., pada tanggal yang sama, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/57/XI/2007

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 17 Nopember 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan;
- 2 Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan bertempat tinggal bersama kedua orang tua Tergugat;
 - 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a ANAK, lahir tanggal 01 Oktober 2011;
 - b ANAK, lahir tanggal 28 Februari 2013;
 - 4 Bahwa selama berumah tangga Penggugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan selalu bergantung kepada kedua orang tua Tergugat;
 - 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2012 dengan alasan mencari pekerjaan di luar kota (Jawa), tetapi Tergugat tidak member nafkah lahir maupun bathin;
 - 6 Bahwa telah terjadi kesepakatan lisan yang isinya sebagai berikut: “Apabila nanti saya (Tergugat) belum mendapat pekerjaan dan belum mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai bulan Januari, maka pada bulan Pebruari Penggugat berhak mengambil tindakan apapun”
 - 7 Bahwa atas kesepakatan tersebut serta sikap yang tidak memberikan nafkah lahir maupun batin yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
 - 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 - 9 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 6 April dan 13 Mei 2015 sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan bersedia mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana pokok-pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor XX/RT06/KY-SDK-LB/2015, tertanggal 28 Pebruari 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelen oleh Kantor Pos dan Giro Mataram serta telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- 2 Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/57/XI/2007 tertanggal 17 Nopember 2007, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelen oleh Kantor Pos dan Giro Mataram serta telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Bahwa, Penggugat selain itu juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I

:	SAKSI I , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan
---	---

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 3



	Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
--	--

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2012 karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap yang menghasilkan sejak tidak bekerja lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan di Jawa sejak akhir tahun 2012, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan oleh Penggugat tentang pertengkarnya dengan Tergugat, dan saat itu Tergugat sempat memukul Penggugat, dan hal itu diakui oleh Tergugat di depan saksi dan Tergugat meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mengambil uang di dompet Penggugat untuk membeli sesuatu tanpa diketahui dan ijin Penggugat, dan setelah kejadian itu Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak ditinggal pergi Tergugat ke Jawa, dan hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lebih;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat, dan sejak saat itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Saksi II

:	SAKSI II , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
---	--

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2012 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap yang menghasilkan sejak tidak bekerja lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan di Jawa, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali berkumpul dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bersama suami pernah dilaporkan oleh Penggugat tentang pertengkarnya dengan Tergugat karena Tergugat mengambil uang di dompet Penggugat untuk membeli sesuatu tanpa diketahui dan ijin Penggugat, dan saat itu sempat terjadi pemukulan, dan Tergugat-pun di depan saksi dan suami telah meminta maaf atas kejadian itu;

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lebih sejak ditinggal pergi Tergugat ke Jawa;
- Bahwa Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat, dan sejak saat itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka Tergugat dipandang telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitabnya "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama Giri Menang terkait perkara *a quo*, meskipun tidak ada eksepsi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2), di mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua bukti tersebut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dan Pasal 4 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan secara absolut perkara gugatan cerai tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang merupakan akta autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga dengan ini Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian, dan secara formil keduanya dapat diterima sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat disebabkan Tergugat sejak awal pernikahan tidak memiliki pekerjaan dan selalu bergantung kepada kedua orang tua Tergugat, sehingga kondisi ini mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, terlebih pada bulan Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di luar kota (Jawa), namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan kedua anaknya, sehingga dengan kondisi tersebut Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dapat dianggap bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut sebagai bentuk pembenaran/pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan selain itu diperlukan untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- 3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
- 4 Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap setelah tidak bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- 5 Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, antara lain sampai terjadinya pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- 6 Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan di luar kota (Jawa), namun sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- 7 Bahwa terjadi pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 8 Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil dan kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara keduanya;

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- 2 Bahwa rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun;
- 3 Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban dan haknya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya merupakan adanya ikatan lahir semata, akan tetapi merupakan satu kesatuan dari adanya ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dan telah kehilangan ruh, sehingga tidak ada gunanya untuk dipertahankan dan sudah seharusnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat ini telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, maka tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), sehingga fakta-fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sikap dan komitmen Penggugat yang menunjukkan keengganannya untuk mempertahankan komitmennya dalam membangun kembali rumah tangga dengan Tergugat sampai pada tahap akhir persidangan merupakan indikasi dan dapat dijadikan petunjuk bahwa pertengkaran dan perselisihan antara keduanya telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga dengan mempertimbangan kondisi tersebut, Majelis Hakim dengan mengambil alih pendapat Imam Syaikh al Majdi dalam kitab “*Ghoyah al-Marom*”, halaman 162, dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pernyataan berikut ini:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu“ ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), dan hal ini tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari’ah*) dan menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan, dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *a-Thalaq fil al Syari’ah al Islamiyah wal Qonun*, halaman 41 yang berbunyi:

Artinya : “Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)“

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk mempertahankan perkawinan dengan berupaya merukunkan kembali keduanya, justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik, hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

Artinya : “*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor : 28/TUADA/AG/X/2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 H., oleh Kami **M. Safi'i, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, dan **Fatha Aulia Riska, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Asnanik Kusprihatin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.GM. – Hal. 13



Anggota Majelis, Ttd Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag.,M.Ag..	Ttd M. Safi'i, S.Ag.
Anggota Majelis, Ttd Fatha Aulia Riska, S.HI.	
	Panitera Penggal Ttd Asnanik Kuspri

Perician biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	260.000,-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	361.000,-

===== (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) =====